

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang permasalahan kekurangan gizi menjadi permasalahan yang utama di kalangan masyarakat. Terutama permasalahan kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Kekurangan gizi pada balita bukan hanya dikarenakan kandungan gizi dalam makanan yang kurang, tetapi juga disebabkan terjadinya gangguan kesehatan sehingga kemampuan daya tahan tubuh dan keinginan untuk makan menjadi berkurang dan rentan diserang oleh penyakit maka balita tersebut dapat mengalami kekurangan gizi.<sup>2</sup> Pada tahun 2023 tingkat permasalahan kekurangan gizi pada balita di Jawa Timur masih berada di angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 17,7%.<sup>3</sup> Sedangkan tingkat permasalahan kurang gizi pada balita di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 sebesar 4,25%, sedangkan pada tahun 2023 permasalahan stunting pada balita mengalami penurunan sebesar 3,96%.<sup>4</sup> Diharapkan permasalahan ini persentasenya menurun di setiap tahunnya dengan terselenggaranya program-program dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan balita yang kekurangan gizi di Indonesia terutama di Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>2</sup> Irwan, Nur Ayini, “Pemberian PMT Modifikasi Berbasis Kearifan Lokal pada Balita Stunting dan Gizi Kurang”, (e-Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat, Vol. 1, No 1, November 2020), hal. 40.

<sup>3</sup> Rakorkesda Jatim 2024, diakses pada 09 Agustus 2024.

<sup>4</sup> Angka Stunting di Tulungagung Alami Penurunan, diakses pada 05 Juni 2023.

Faktor penyebab adanya permasalahan kekurangan gizi berkaitan dengan kondisi kehidupan seperti sistem pangan, kondisi politik-ekonomi di wilayah tersebut, jenjang pendidikan, kondisi air dan kondisi lingkungan sekitar, serta kondisi ekonomi dapat mempengaruhi terpenuhinya gizi keluarga terutama pada balita ataupun hambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Upaya untuk mengatasi permasalahan balita yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah menyelenggarakan beberapa program untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya yaitu program pemberian makanan tambahan berupa biskuit untuk memenuhi status gizi bagi balita berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4631/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis. Program pemberian makanan tambahan ini memfokuskan terhadap permasalahan kurang gizi pada balita, serta diutamakan pada balita yang berasal dari keluarga miskin. Terdapat beberapa manfaat dalam program pemberian makanan tambahan ini pada balita yaitu memenuhi gizi balita, meningkatkan berat badan balita.

---

<sup>5</sup> Santi, Masrin, Murlan, Verawati, “Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa Biskuit Terhadap Status Gizi Ibu Hamil KEK di Wilayah Kerja Puskesmas Nambo Tahun 2022”, (e-Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna, Vol. 2 No. 1, Januari 2022), hal. 69.

Di Kabupaten Tulungagung terdapat permasalahan dalam pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4631/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis yang menyebutkan bahwa balita gizi kurang usia 6 sampai dengan 59 bulan (indeks BB/PB atau BB/PB dengan Z Score  $-3$  sampai  $< -2$  SD) diberi makanan tambahan minimal selama 90 hari.<sup>6</sup> Sehingga dalam penelitian ini memerlukan pemahaman dan pengkajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita yang kekurangan gizi di Kabupaten Tulungagung apakah telah dilaksanakan secara maksimal atau belum, dan bagaimana perkembangan balita dari segi tinggi badan dan berat badan setelah diberikannya makanan tambahan berupa biskuit tersebut.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terinci, yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasar dan sunnah. Sedangkan siyasah berdasarkan Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan,

---

<sup>6</sup> Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4631/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis.

pengurusan, dan pengawasan.<sup>7</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah yaitu mengendalikan, mengatur, memberikan manfaat bagi umat manusia berdasarkan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu salah satu bagian dari fiqh siyasah yang memuat perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4631/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis.

Al-Qur'an merupakan suatu bentuk pedoman yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep implementasi atau pelaksanaan kebijakan tercantum di dalam Al-Qur'an. Implementasi kebijakan diawali dari pemimpin yang merancang dan mengesahkan peraturan guna untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai masyarakat diharuskan untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dan sebagai pemimpin diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab serta amanat untuk kemaslahatan masyarakat. Kewajiban pemimpin tertuang di dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "*Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah*", (e-Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, Edisi II, Desember 2022), hal. 60.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْتَحِكُمْ بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

*”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>8</sup>*

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ (4):58, ayat diatas menjelaskan tentang tugas serta tanggung jawab yang wajib dilaksanakan secara adil bagi setiap pemimpin terhadap umatnya dari proses perancangan serta pengesahan peraturan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaannya. Di setiap proses keputusan yang diambil dalam setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat, tahap musyawarah mufakat adalah bagian yang penting untuk mencapai prinsip keadilan. Oleh karena itu ayat tersebut menyatakan bahwa bagi seorang pemimpin dalam menetapkan kebijakan dan keputusan wajib mengutamakan kemaslahatan umat. Di dalam agama Islam orang-orang yang menganut agama diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bahkan jika keputusan itu berat dan tidak menyenangkan, pasti memiliki manfaat, dan yang dilarang pasti memiliki mudarat. Apabila terjadi suatu perbedaan dalam kebijakan tersebut harus dikembalikan dengan Al-Qur’an dan hadits untuk menentukan titik temu. Sehingga umat muslim dapat

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur, 2022)

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas yaitu tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung, maka fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita perspektif fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas yaitu tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita.

---

<sup>9</sup> Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59.

2. Untuk Mengetahui Implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita perspektif fiqh siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini ditinjau dari kegunaan penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi, ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan menambah wawasan tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif fiqh siyasah di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan masyarakat dalam mengetahui dan memahami program-program pemerintah terkait program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita yang kekurangan gizi di setiap daerah yang melaksanakan program ini.

- b. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan menambah wawasan untuk penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Kebijakan Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa

Biskuit Bagi Balita Perspektif fiqh siyasah di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penegasan istilah, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok kata di dalam objek penelitian skripsi. Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian yang diambil oleh peneliti guna menghindari pemahaman kata yang berbeda antar pembaca. Adapun penjelasan dari penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi rencana di dalam suatu penerapan prinsip, tujuan, dan maksud terhadap suatu kepentingan yang mencakup sistem politik di suatu negara. Menurut Kartasasmita menjelaskan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan mengenai batasan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, dan mengetahui pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.<sup>10</sup>

Kebijakan publik merupakan sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi di dalam kebijakan publik yang merangkum mengenai preferensi politis dari para pihak yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses

---

<sup>10</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal. 12-13.

perumusan. Sebagai sebuah strategi kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu maupun menolak pilihan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat Andreson terdapat beberapa dimensi mengenai kebijakan publik, yaitu kebijakan selalu mempunyai tujuan atau mengemukakan terhadap tujuan tertentu; kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; kebijakan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh pemerintah; kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif yang mengartikan mengenai tindakan atau keputusan pemerintah terhadap suatu permasalahan serta suatu tindakan yang tidak diperbolehkan untuk melakukannya; kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.<sup>12</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan dari para ahli bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan suatu tujuan, dan di dalam proses kebijakan publik tersebut harus memperhatikan pihak yang memiliki wewenang dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga pemantauan serta dalam evaluasi mengenai proses hingga pencapaian kebijakan publik tersebut.

---

<sup>11</sup> H.A.R. Tilar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 185.

<sup>12</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal.

## b. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan dalam proses kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dengan baik, akan memiliki pengaruh dan dampak bagi kehidupan manusia dalam bernegara. Menurut Merriam Webster menerangkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan atau contoh penerapan sesuatu. Tindakan ini berupa proses membuat kebijakan menjadi aktif dan efektif. Implementasi yaitu proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.<sup>13</sup>

Menurut Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Kebijakan yang diimplementasikan maupun diterapkan selalu mengandung resiko kegagalan, sehingga menurut Hogwood dan Gunn menerangkan bahwa kegagalan kebijakan dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi tidak berhasil. Selain itu kegagalan kebijakan biasanya disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang baik, kebijakannya yang kurang efisien dan optimal, hingga kebijakan yang kurang memiliki pengaruh dan dampak bagi kehidupan manusia dalam bernegara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hanifah Harsono, *“Implementasi Kebijakan dan Politik”*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002), hal. 21-25.

<sup>14</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, (Bandung:Nusamedia, 2019), hal. 24-26.

Untuk menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, dan di setiap faktor tersebut selalu berhubungan satu faktor dengan faktor yang lainnya. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III terdapat empat faktor atau variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>15</sup>

c. Teori Beschikking

Istilah “beschikking” diperkenalkan di Indonesia oleh WF. Prins dan diterjemahkan dengan istilah “ketetapan” menurut E. Utrecht, Bagir Manan, “penetapan” menurut Prajudi Amtosudirjo, dan “keputusan” menurut WF. Prins Philipus M. Hadjon. Sehingga menurut van der Pot yang dikutip oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, beschikking merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan yang berhubungan dengan hukum.<sup>16</sup>

Menurut E. Utrecht beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Beschikking yang

---

<sup>15</sup> Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik, (Bandung:Nusamedia, 2019), hal. 24-26.

<sup>16</sup> Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 46.

di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ketetapan atau keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara yang berarti tindakan hukum publik pemerintahan yang bersegi satu atau bersifat sepihak.<sup>17</sup>

Menurut van der Pot terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dapat berlaku sebagai keputusan yang sah, yaitu ketetapan harus dibuat oleh alat pemerintahan yang berwenang; pembentukan kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh memuat kekurangan yuridis; ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara membuat ketetapan tersebut, jika cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.<sup>18</sup>

#### d. Stunting Pada Balita

Stunting merupakan situasi dimana terjadinya kekurangan gizi pada anak, adanya infeksi kronis, dan umumnya dilihat dari tinggi badan anak seusia umur pada anak balita yang kurang normal. Malnutrisi berpotensi terjadi pada masa prenatal dan hari-hari awal setelah kelahiran, namun dampaknya mungkin baru terlihat hingga anak

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 47

<sup>18</sup> Nurul Hidayah Tumadi, Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6, Edisi II, 2023, Jambi, hal. 65.

mencapai usia dua tahun.<sup>19</sup> Stunting dapat terjadi pada anak karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan calon orang tua terkait persiapan gizi pada saat kehamilan dan 1000 hari setelah anak lahir, ketidakpahaman orang tua dalam memilih pola asuh, kondisi berat badan lahir rendah, dan hal yang paling umum yaitu status ekonomi keluarga.<sup>20</sup>

Stunting dapat berdampak buruk terhadap kehidupan anak-anak dalam jangka panjang, serta pada kapasitas belajar yang berpotensi menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Seiring berjalannya waktu, hal ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di masa dewasa seperti membatasi prospek pendidikan, pilihan pekerjaan, dan potensi pendapatannya. Selain itu terdapat kemungkinan terjadinya obesitas pada stadium lanjut yang mengkhawatirkan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit termasuk diabetes, hipertensi, dan kanker.<sup>21</sup>

#### e. Penanggulangan Stunting

Stunting menjadi suatu permasalahan yang mendapatkan perhatian di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang, sehingga di negara Indonesia sendiri diperlukan kerja sama dari

---

<sup>19</sup> Kemenkes RI, *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2018).

<sup>20</sup> L. I. P. Ariati, “*Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting pada Balita Usia 23-59 Bulan*”, (Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 6 No. 1, 2019), hal. 28.

<sup>21</sup> N. O. Nirmalasari, “*Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia*”, (Qawwam, Vol. 14 No. 1, 2020), hal. 19-20

pemerintah serta tenaga kesehatan pusat, provinsi, kabupaten dan desa seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, bidan desa, kader posyandu, hingga masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan stunting.

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi dan mencegah suatu kondisi berupa aktivitas yang memiliki dampak negatif atau kerugian dan berupaya untuk mengatasi dan memperbaiki sikap atau perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah. Sedangkan penanggulangan stunting merupakan upaya untuk memberikan solusi dan mengatasi permasalahan stunting yang terjadi pada balita melalui program-program yang bermanfaat bagi balita dan para pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan program dalam mengatasi permasalahan stunting tersebut seperti orang tua yang memiliki balita gizi kurang, masyarakat, hingga pemerintah.

Dalam upaya penanggulangan stunting pada balita ini melalui intervensi stunting diusulkan menjadi lima dimensi utama, yaitu melalui komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, kampanye nasional yang berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, kewajiban tanggung jawab dalam suatu tindakan, meningkatkan kerja sama demi mencapai tujuan tertentu, koordinasi, dan mengoptimalkan program nasional, daerah, hingga masyarakat dalam penanggulangan permasalahan stunting. Menurut Nugroho upaya penanggulangan

stunting dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.<sup>22</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Intervensi Spesifik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, sedangkan Intervensi Sensitif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.<sup>23</sup>

f. Program Permakanaan

Program permakanaan yaitu program pemberian makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang ditujukan bagi balita. Pemberian makanan tambahan merupakan kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Irma Fitriana dan Arief Budi Nugroho, “Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik* Vol. 6 No. 2, hal. 13.

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 1

<sup>24</sup> Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil dan Balita, diakses pada 14 September 2023.

#### g. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa artinya paham yang mendalam, fiqh merupakan kesungguhan upaya para ulama untuk menggali hukum syara' sehingga umat Islam dapat mengamalkannya. Fiqh disebut sebagai hukum Islam. Fiqh mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta mencakup hubungan antar sesama manusia. Di dalam kamus Lisan al-Arab kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul Wahab Khalaf secara terminologis siyasah merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga fiqh siyasah yaitu salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan.<sup>25</sup>

Ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bagian pokok berdasarkan pola hubungan antar manusia yaitu fiqh siyasah maliyah atau politik administrasi negara, fiqh siyasah dauliyah atau politik luar negeri, dan fiqh siyasah dusturiyah atau politik perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam fiqh siyasah konteks kebijakan hukum Islam selalu menekankan prinsip-prinsip keadilan, mencapai kemaslahatan, dan kewajiban seorang pemimpin dalam menjalankan kebijakan di dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2-4.

<sup>26</sup> Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hal. 121-122.

suatu negara. Menurut Abdul Qadir Audah terdapat beberapa prinsip-prinsip fiqh siyasah yaitu persamaan; keadilan yang merata; kemerdekaan; persaudaraan; persatuan; gotong royong; menegakkan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat; menyebarkan sifat utama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang positif berupa kejujuran, tanggung jawab, dan empati; menerima dan mempergunakan hak milik dengan menghormati hak kepemilikan individu dan menggunakan harta benda dengan tanggung jawab; meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat dengan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya di suatu negara tersalurkan secara adil dan merata, berbuat kebajikan dan saling menyantuni mencerminkan semangat untuk melakukan tindakan baik dan saling membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan sosial dan ekonomi, memegang teguh prinsip musyawarah yang mengacu pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak dalam pengambilan keputusan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Setelah mengetahui penegasan istilah secara konseptual berdasarkan penjelasan di atas, sehingga penegasan istilah secara operasional yaitu “Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten

---

<sup>27</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prspektif Al-Qur'an", Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 36-37

Tulungagung”. Dalam penegasan istilah secara operasional dalam hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pemerintah berupaya untuk menerapkan program pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi, sehingga mengurangi adanya pertambahan permasalahan kekurangan gizi di Desa Sidorejo, Desa Panggungrejo, Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan mengetahui urutan-urutan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bagian ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi tentang Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung.

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bagian ini berisi tentang kajian teori yang membahas terkait Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari implementasi, teori kebijakan publik, teori beschikking, stunting pada balita, penanggulangan stunting, program permakanan, fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bagian ini berisi tentang teknik-

teknik yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif atau metode yang berfokus pada pengamatan secara langsung yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, pada bagian ini berisi tentang paparan data yang diperoleh dari penelitian secara mendalam tentang Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung.

**Bab V Pembahasan**, pada bagian ini berisi tentang analisis data berdasarkan fokus penelitian yang ada yaitu implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita dan implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan berupa biskuit bagi balita perspektif fiqh siyasah.

**Bab VI Penutup**, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Berupa Biskuit Bagi Balita Perspektif Fiqh Siyasah di Kabupaten Tulungagung, dan saran.